



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9A Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis diatur berkenaan penganggaran menyatakan bahwa kurang bayar ADD tahun sebelumnya, termasuk tunda bayar ADD tahun 2017 sebagaimana tertuang pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 98 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017 yang terpisah dari ADD tahun berjalan;
 - b. bahwa untuk Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana tersebut pada huruf a untuk setiap desa dan penggunaannya, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Perubahan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 57);
15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Perubahan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 57), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) ADD dianggarkan dalam APBD pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ADD tahun berkenaan;
 - b. ADD kurang bayar; dan/atau
 - c. ADD tunda bayar tahun 2017.
- (3) Pengalokasian ADD pada masing-masing Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ditetapkan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dibagi berdasarkan :
 - a. Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM);
 - b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP);
 - c. Alokasi Dana Desa Kinerja (ADDK); dan
 - d. Insentif bagi Desa Mandiri.
- (2) Jumlah ADDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten setelah dikurangi jumlah Insentif Desa Mandiri dibagi secara merata kepada seluruh Desa se-Kabupaten.
- (3) Jumlah ADDP yang diterima oleh masing-masing Desa adalah 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten setelah dikurangi jumlah Insentif Desa Mandiri dikalikan dengan nilai BDx.
- (4) Nilai BDx sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa yang masing-masing persentase bobotnya sebagai berikut :
 - a. 50% (lima puluh per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 10% (sepuluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (5) Jumlah ADDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten dikurangi jumlah Insentif Desa Mandiri dikalikan dengan skor nilai IKD masing-masing Desa.

- (6) Nilai BDx dan nilai IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Pengalokasian ADD.
 - (7) Jumlah Insentif Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) untuk setiap Desa Mandiri.
3. Ketentuan Pasal 4A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Petunjuk teknis penilaian Indeks Kinerja Desa (IKD) dan format penilaian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Di antara Pasal 4A dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4B

- (1) Besaran jumlah ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b pada masing-masing desa adalah sebesar ADD kurang bayar mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis pada tahun ADD kurang bayar.
- (2) Besaran jumlah ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mengacu pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 98 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 13 November 2023

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 13 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

ERSAN SAPUTRA TH
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2023 NOMOR 47

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 47 Tahun 2023
 TANGGAL : 13 November 2023

PENETAPAN HASIL PENILAIAN INDEK KINERJA DESA (IKD)
 KABUPATEN BENGKALIS 2024

NO	NAMA KECAMATAN/DESA	NILAI TKPD	NILAI KPD	NILAI DPL	INDEK KINERJA DESA (IKD)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	SEBANGAR	0,333	0,133	0,283	0,749	
2	TANJUNG MEDANG	0,312	0,141	0,263	0,716	
3	PANGKALAN JAMBI	0,315	0,131	0,262	0,708	
4	PARIT I API-API	0,333	0,127	0,229	0,689	
5	KADUR	0,321	0,126	0,239	0,686	
6	SELAT BARU	0,315	0,118	0,233	0,666	
7	MENTAYAN	0,309	0,133	0,218	0,660	
8	BATHIN BETUAH	0,318	0,117	0,217	0,652	
9	BURUK BAKUL	0,312	0,126	0,212	0,650	
10	SEJANGAT	0,330	0,137	0,181	0,647	
11	SUNGAI CINGAM	0,303	0,120	0,224	0,647	
12	SEPAHAT	0,295	0,120	0,230	0,645	
13	SUNGAI SELARI	0,321	0,151	0,171	0,643	
14	PETANI	0,318	0,097	0,223	0,637	
15	MUNTAI BARAT	0,321	0,118	0,189	0,627	
16	TANJUNG DAMAI	0,303	0,123	0,197	0,623	
17	PANGKALAN LIBUT	0,298	0,121	0,203	0,622	
18	SRI TANJUNG	0,303	0,117	0,201	0,621	
19	BATANG DUKU	0,315	0,110	0,194	0,619	
20	PEMATANG DUKU TIMUR	0,283	0,119	0,214	0,615	
21	SIMPANG AYAM	0,312	0,124	0,179	0,615	
22	TELUK RHU	0,306	0,107	0,200	0,613	
23	PASIRAN	0,321	0,124	0,167	0,612	
24	SUKA DAMAI	0,295	0,114	0,200	0,608	
25	PARIT KEBUMEN	0,312	0,112	0,183	0,607	
26	SADAR JAYA	0,286	0,152	0,166	0,604	
27	BALAI MAKAM	0,280	0,103	0,218	0,601	
28	AIR KULIM	0,280	0,101	0,218	0,599	
29	TAMBUSAI BATANG DUI	0,306	0,104	0,188	0,598	
30	TAMERAN	0,271	0,113	0,212	0,597	
31	PENAMPI	0,283	0,114	0,200	0,597	
32	DUNGUN BARU	0,271	0,099	0,224	0,594	
33	SUKAJADI	0,306	0,133	0,154	0,594	
34	TANJUNG PUNAK	0,286	0,118	0,189	0,592	
35	TELUK LANCAR	0,271	0,108	0,211	0,591	
36	PANCUR JAYA	0,242	0,119	0,226	0,587	
37	MUNTAI	0,300	0,109	0,175	0,585	
38	KEMBUNG BARU	0,280	0,109	0,196	0,585	
39	SUNGAI SIPUT	0,271	0,143	0,169	0,584	
40	TELUK LECAH	0,248	0,111	0,224	0,583	
41	BULUH MANIS	0,283	0,102	0,192	0,577	
42	KUALA PENASO	0,283	0,127	0,166	0,576	
43	SEPOTONG	0,274	0,155	0,146	0,575	
44	PENEHAL	0,277	0,118	0,177	0,572	
45	JANGKANG	0,289	0,110	0,171	0,569	
46	TANJUNG BELIT	0,260	0,083	0,220	0,562	
47	BUKIT BATU	0,303	0,115	0,142	0,561	
48	SERAI WANGI	0,251	0,189	0,117	0,557	
49	PAKNING ASAL	0,303	0,102	0,148	0,554	
50	BUMBUNG	0,312	0,070	0,167	0,549	
51	BANTAN AIR	0,271	0,132	0,145	0,548	
52	MESKOM	0,248	0,118	0,181	0,547	
53	LUBUK MUDA	0,248	0,129	0,170	0,547	
54	BANTAN TIMUR	0,292	0,113	0,142	0,547	
55	WONOSARI	0,248	0,123	0,172	0,543	

1	2	3	4	5	6	7
56	BALAI PUNGUT	0,298	0,065	0,178	0,540	
57	BANTAN TENGAH	0,283	0,132	0,123	0,538	
58	SUNGAI ALAM	0,263	0,108	0,168	0,538	
59	SUNGAI MERANTI	0,292	0,125	0,121	0,537	
60	MUARA BASUNG	0,260	0,098	0,178	0,536	
61	TANJUNG DATUK	0,248	0,124	0,164	0,536	
62	TELUK PAPAL	0,248	0,117	0,171	0,536	
63	SUNGAI NIBUNG	0,254	0,110	0,165	0,529	
64	DOMPAS	0,274	0,128	0,126	0,528	
65	RESAM LAPIS	0,280	0,127	0,119	0,526	
66	TELUK PAMBANG	0,295	0,134	0,097	0,526	
67	BANDAR JAYA	0,239	0,115	0,171	0,525	
68	AIR PUTIH	0,251	0,117	0,156	0,525	
69	PEDEKIK	0,239	0,114	0,167	0,521	
70	PEMATANG OBO	0,257	0,166	0,093	0,516	
71	PANGKALAN NYIRIH	0,268	0,148	0,098	0,515	
72	SUKA MAJU	0,248	0,096	0,169	0,513	
73	BERINGIN	0,283	0,099	0,125	0,506	
74	KOTO PAIT BERINGIN	0,248	0,078	0,180	0,506	
75	DELUK	0,295	0,115	0,095	0,505	
76	TASIK SERAI TIMUR	0,271	0,109	0,124	0,504	
77	HUTAN AYU	0,216	0,107	0,181	0,504	
78	TELUK LATAK	0,251	0,121	0,132	0,504	
79	ULU PULAU	0,274	0,107	0,122	0,503	
80	SUNGAI BATANG	0,283	0,118	0,094	0,495	
81	KOTO RAJA	0,274	0,125	0,094	0,494	
82	PAMBANG BARU	0,286	0,109	0,097	0,492	
83	PRAPAT TUNGGAL	0,245	0,115	0,132	0,492	
84	SUNGAI LINAU	0,216	0,142	0,134	0,492	
85	LUBUK GAUNG	0,222	0,098	0,172	0,491	
86	SIMPANG PADANG	0,260	0,084	0,142	0,486	
87	PANGKALAN BATANG	0,233	0,096	0,156	0,486	
88	HARAPAN BARU	0,265	0,141	0,078	0,484	
89	PAMBANG PESISIR	0,268	0,098	0,117	0,484	
90	PANGKALAN BATANG BARAT	0,268	0,084	0,130	0,482	
91	TENGGAYUN	0,222	0,087	0,172	0,481	
92	MAKERUH	0,286	0,125	0,066	0,477	
93	SENDERAK	0,274	0,107	0,094	0,476	
94	BANTAN SARI	0,254	0,127	0,093	0,474	
95	KELEMANTAN BARAT	0,248	0,068	0,158	0,474	
96	TENGGANAU	0,245	0,120	0,105	0,470	
97	BUKIT KERIKIL	0,251	0,086	0,133	0,469	
98	BONCAH MAHANG	0,271	0,055	0,142	0,468	
99	TASIK TEBING SERAI	0,228	0,110	0,130	0,468	
100	SEMUNAI	0,239	0,105	0,124	0,468	
101	TASIK SERAI	0,210	0,090	0,164	0,465	
102	KEMBUNG LUAR	0,263	0,100	0,101	0,463	
103	SUKARJO MESIM	0,236	0,094	0,125	0,455	
104	KUALA ALAM	0,216	0,089	0,148	0,453	
105	BANTAN TUA	0,195	0,129	0,126	0,451	
106	KELEBUK	0,268	0,083	0,098	0,450	
107	KETAM PUTIH	0,236	0,092	0,121	0,449	
108	TANJUNG LEBAN	0,207	0,121	0,120	0,448	
109	BATHIN SOBANGA	0,251	0,089	0,107	0,447	
110	PANGKALAN PINANG	0,283	0,110	0,047	0,440	
111	PAMESI	0,271	0,099	0,070	0,440	
112	MELIBUR	0,248	0,082	0,107	0,436	
113	LANGKAT	0,184	0,181	0,071	0,436	
114	LUBUK GARAM	0,239	0,093	0,094	0,426	
115	LIANG BANIR	0,222	0,086	0,118	0,426	
116	BERANCAH	0,309	0,099	0,005	0,413	

1	2	3	4	5	6	7
117	KELAPAPATI	0,225	0,114	0,074	0,413	
118	BULUH APO	0,210	0,103	0,099	0,412	
119	SUMBER JAYA	0,172	0,113	0,122	0,407	
120	SEKODI	0,228	0,055	0,122	0,405	
121	TITI AKAR	0,193	0,080	0,130	0,402	
122	DAMAI	0,265	0,084	0,047	0,396	
123	KESUMBO AMPAI	0,175	0,056	0,163	0,394	
124	SEBAUK	0,198	0,073	0,114	0,386	
125	KELEMANTAN	0,201	0,075	0,103	0,380	
126	SENGGORO	0,201	0,076	0,094	0,371	
127	MUARA DUA	0,172	0,116	0,074	0,362	
128	PUTERI SEMBILAN	0,187	0,130	0,027	0,343	
129	TEMIANG	0,239	0,080	0,023	0,343	
130	PINGGIR	0,175	0,051	0,097	0,323	
131	DARUL AMAN	0,181	0,083	0,056	0,320	
132	PALKUN	0,222	0,054	0,033	0,309	
133	PEMATANG DUKU	0,195	0,062	0,026	0,283	
134	HUTAN PANJANG	0,055	0,070	0,093	0,219	
135	API - API	0,044	0,039	0,023	0,106	
136	TASIK SERAI BARAT	0,044	0,027	0,023	0,094	

Keterangan:

- 1 TKPD: Aspek Tata Kelola Pemerintah Desa
- 2 KPD: Aspek Kualitas Pembangunan Desa
- 3 DPL: Aspek Desa Peduli Lingkungan
- 4 Indek Kinerja Desa (IKD) Nilai akhir indeks kinerja dari tiga aspek,

BUPATI BENGKALIS

ttd

KASMARNI